



P E N E T A P A N

Nomor : 221/PDT.P/2019/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA ; laki-laki umur : 40 tahun pekerjaan Swasta Agama Hindu Bertempat tinggal di Jln Cilinaya Indah No 14 Gerisak Kel Kekalik Jaya Kec Sekarbela Kota Mataram;

Dalam Hal Ini memberi Kuasa kepada :

1. BAHARUDIN,SH.MH 2. SURATMAN,SH.3. I MADE SUMADANA ,SH.MH.

Ketiganya Advocat& pengacara beralamat di Jln Solor No 9 B Gegutu Barat Kel Rembige Kec Selaparang Kota Mataram Yang ,selanjutnya disebut sebagai --- **KUASA PEMOHON** ---

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 1 juli 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Juli 2019 yang terdaftar dibawah Register Nomor : 221 /PDT.P/2019/PN.MTR adalah berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan beragama Hindu penduduk Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. (Kartu Tanda Penduduk Kota Mataram/bukti **P.1.** – terlampir).



- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seorang laki-laki bernama :KETUT KERTAYASA SAPANTJA dalam perkawinannya dengan seorang perempuan bernama : NYOMAN SURATMI. (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17 tahun 1985 tanggal 3 Januari 1985/**P.2.** – terlampir).
- Bahwa nama Pemohon baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Pemohon maupun dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Mataram Pemohon adalah MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA.(nama Pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Mataram adalah MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA – Surat Tanda Tamat Belajar SMK Negeri 2 Mataram/**P.3.** – terlampir).
- Bahwa Pemohon pada tahun 1999 pindah Agama dari Agama Hindu menjadi pemeluk Agama Islam.
- Bahwa setelah Pemohon memeluk Agama Islam nama Pemohon menjadi : RAHMIDWI PHARDIANI.
- Bahwa sekitar bulan April 1999 Pemohon Menikah dengan seorang laki-laki bernama WIWIK SAPTA HARIADI, SH. BIN M. WAHYUNADI, penduduk Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, beralamat di Jl. Kapuas Raya No. 22 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan WIWIK SAPTA HARIADI, SH. Dikaruniai/telah lahir dua orang anak :

MUHAMMAD CHANDRA HARIADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 15 Mei 2001. Akta Kelahiran Nomor : 1513/IS/KM/2002 tanggal 18 Juni 2002;

Bahwa sekarang MUHAMMAD CHANDRA HARIADI telah berumur 18 tahun.



(Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1513/IS/KM/2002 tanggal 18 Juni 2001/bukti **P.4.** – terlampir).

ANISA NASYWA SALSABILA, jenis kelamin perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 21 Mei 2004.

Akta Kelahiran Nomor : 785/U/KM/2004 tanggal 7 Juli 2004. Bahwa sekarang ANISA NASYWA SALSABILA telah berumur 15 tahun.

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 785/U/KM/2004 tanggal 7 Juli 2004/bukti **P.5.** – terlampir).

- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon bernama Muhammad Chandra Hariadi tersebut tercatat nama Pemohon : RAHMI DWI PHARDIANI.

(dalam akta kelahiran anak Pemohon Muhammad Chandra Hariadi tersebut di atas nama Pemohon tertulis : "... telah lahir Muhammad Chandra Hariadi anak Pertama jenis kelamin laki-laki dari suami istri WI-WIK SAPTA HARIADI,SH. dan RAHMI DWI PHARDIANI,..", karena waktu itu Pemohon beragama Islam).

- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon bercerai dengan suami Pemohon bernama : WIWIK SAPTA HARIADI,SH. tersebut.
- (Akta Cerai Nomor : 108/AC/2006/PA/MSy.MTR tanggal 18 Oktober 2006/bukti **P.6**– terlampir).
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suami Pemohon, Pemohon kembali memeluk Agama Hindu dan telah di SUDI WIDANI oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Sekarbela pada tahun 2010. (Surat Sudi Widani Nomor : 82/PHDI-KS/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010/**P.7** - terlampir).
- Bahwa dengan adanya Upacara Sudi Widani tersebut Pemohon kembali memeluk Agama Hindu dengan bernama : MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA.



- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suami Pemohon tersebut di atas anak Pemohon bernama MUHAMMAD CHANDRA HARIADI tersebut di atas sampai sekarang ikut pada Pemohon.
- Bahwa oleh karena nama Pemohon Dalam kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon maupun dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA, pemohon berkehendak mengganti/merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dari : Nama : RAHMI DWI PHARDIANI menjadi MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon tersebut.
- Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas diganti/dirubah khususnya mengenai nama Pemohon dari nama : RAHMI DWI PHARDIANI menjadi MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA.
- Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Mataram diijinkan untuk mengadakan pergantian atau perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk perubahan/pergantian akta kelahiran anak Pemohon tersebut di atas khususnya mengenai nama Pemohon tersebut sangat perlu adanya Penetapan Pengadilan (Penetapan Pengadilan Negeri Mataram).
- Bahwa untuk mendapat penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Permohonan ini Pemohon ajukan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan



mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama : RAHMI DWI PHARDIANI menjadi MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA dalam Akta Kelahiran Nomor : 785/U/KM/2004 tanggal 18 Juli 2002 atas nama MUHAMMAD CHANDRA HARIADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 15 Mei 2001 menjadi : dari perkawinan antara WIWIK SAPTA HARIADI, SH. Dan MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram sejak diterima adanya salinan Penetapan ini.
- Mengijinkan kepada Pejabat Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas khususnya mengenai Nama Pemohon : dari Nama : RAHMI DWI PHARDIANI menjadi Nama : MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA, sehingga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis: "... telah lahir MUHAMMAD CHANDRA HARIADI anak pertama jenis kelamin laki-laki dari suami istri WIWIK SAPTA HARIADI,SH. dan MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA, ...",.
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap yaitu Kuasa Hukum Pemohon di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy sebagai berikut : -----



1. Foto copy KTP pemohon Nomor : 5271044312790001, Tanggal : 22-06-2012 P-1
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 17/1985, tanggal 03 Januari 1985 P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1513/IS/KM/2002, tanggal 18 Juni 2002 P-3 ;
4. Foto Copy Akta Cerai pemohon Nomor : 108/AC/2006/PA/MSy tanggal 18 Oktober 2006 P-4
5. Foto copy Surat Sudi Wadani Nomor : 82/PHDI/VII/2010 P- 5 ;
6. Foto Copy surat persetujuan yang di tanda tangani oleh Mantan Suami Pemohon tanggal 12 juli 2019 P- 6

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dimuka persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi : HARI KASIDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman satu sekolah adik leting Kelas ;
- Bahwa setahu saksi Nama pemohon waktu masuk Islam adalah RAHMI DWI PHARDIANI sekarang kembali ke Agama Hindu bernama MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah ,menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai anak 2 orang ;



- Nama anak pemohon adalah
 - o MUHAMMAD CHANDRA HARIADI
 - o ANISA NASYWA SALSABILA
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta kelahiran Anak pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama di Akta anak karena pemohon sudah masuk kembali ke Agama Hindu ;
- Bahwa setahu saksi didalam Akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Ibu bernama RAHMI DWI PHARDIANI,
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama didalam Akta kelahiran anak pemohon dari nama RAHMI DWI PHARDIANI menjadi MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA karena pemohon sudah memeluk Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mantan suami pemohon mengijinkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya para Pemohon membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan;

2. Saksi : MEGA SUCI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman satu sekolah dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Nama pemohon waktu masuk Islam adalah RAHMI DWI PHARDIANI sekarang kembali ke Agama Hindu bernama MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah ,menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai anak 2 orang ;
- Nama anak pemohon adalah
 - o MUHAMMAD CHANDRA HARIADI



o ANISA NASYWA SALSABILA

- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta kelahiran Anak pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama di Akta anak karena pemohon sudah sudah masuk kembali ke Agama Hindu ;
- Bahwa setahu saksi didalam Akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Ibu bernama RAHMI DWI PHARDIANI;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama didalam Akta kelahiran anak pemohon dari nama RAHMI DWI PHARDIANI menjadi MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA karena pemohon sudah memeluk Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mantan suami pemohon mengijinkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya telah menyatakan cukup pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti serta mohon segera mendapatkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang pada pokoknya memohon pergantian nama pemohon dalam Akta kelahiran anaknya Nomor : 1513/IS/U/KM/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram , yang semula atas nama MUHAMMAD CHANDRA HARIADI anak ke pertama dari pasangan



suami Istri WIWIK SAPTA HARIADI,SH. Dan RAHMI DWI PHARDIANI menjadi nama MUHAMMAD CHANDRA HARIADI anak ke pertama dari pasangan suami Istri WIWIK SAPTA HARIADI,SH. Dan MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis menunjuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan para saksi yaitu saksi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) sebagaimana tersebut dalam duduk permohonannya, dimana setelah dicermati ternyata telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutuskan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan dihubungkan satu dengan lainnya ternyata terdapat persesuaian satu dengan lainnya dan dapat ditarik adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga beralasan hukum untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa, benar, pemohon telah menikah dengan orang yang bernama WIWIK SAPTA HARIADI,SH. Dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 108/AC/2006/ PA/MSy.MTR , ;
- Bahwa, benar dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut, telah tertulis nama Pemohon pada waktu memeluk Agama Islam bernama RAHMI DWI PHARDIANI , sekarang kembali memeluk Agama Hindu nama Pemohon MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA ;
- Bahwa, benar telah terdapat perbedaan nama pada waktu pemohon memeluk Agama Islam dengan nama setelah pemohon memeluk Agama Hindu ;



- Bahwa, benar pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1513/IS/KM/2002 tanggal 18 Juni 2002, yang semula atas nama MUHAMMAD CHANDRA HARIADI anak pertama dari pasangan suami Istri WIWIK SAPTA HARIADI,SH. Dan RAHMI DWI PHARDIANI menjadi nama MUHAMMAD CHANDRA HARIADI anak pertama dari pasangan suami Istri WIWIK SAPTA HARIADI,SH. Dan MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA ; di sesuaikan dengan data pemohon KTP dan Akta kelahiran Pemohon serta SURAT SUDI WADANI karena pemohon sudah kembali memeluk Agama ;
- Bahwa, benar akibat adanya perbedaan penulisan nama pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon , menghindari permasalahan hukum terkait dengan data kependudukan anak Pemohon yang juga berdampak kepada anak pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa, benar ada surat pemberitahuan dari Kuasa hukum Pemohon yang di tujukan kepada Mantan suami Pemohon bernama WIWIK SAPTA HARIADI,SH. Yang beralamat di Jln Reformasi III/G No.108 – Labuapi Lombok Barat, yang di jadikan bukti surat P-6 serta ada di bubuhi tanda tangan mantan suami pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dihubungkan dengan pokok dalil permohonan Pemohon, menurut hemat Hakim, telah bersesuaian satu dengan lainnya dimana pada pokoknya Pemohon telah mampu membuktikan pokok dalil Permohonan tentang perubahan penulisan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran anak dengan di data yang lainnya yang dimiliki oleh pemohon karena sekarang pemohon sudah memeluk Agama Hindu, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon telah mampu



membuktikan pokok dalil permohonannya dengan menyatakan dalam permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon disyaratkan beralasan hukum atau mampu dibuktikan dan juga berdasarkan atau terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan membenarkan. Selanjutnya dengan mendasarkan uraian diatas dimana Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perubahan nama didalam Akta Kependudukan adalah mendasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan terkait dengan perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya, yang untuk itu telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimana ternyata permohonan Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1513/IS/KM/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dari semula tertulis nama Pemohon RAHMI DWI PHARDIANI dirubah menjadi MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Mataram sedangkan Akta Perkawinan para Pemohon adalah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan untuk kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan akte Kelahiran dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram untuk melakukan pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama : RAHMI DWI PHARDIANI menjadi MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1513/IS/KM/2002 tanggal 18 Juni 2002 atas nama MUHAMMAD CHANDRA HARIADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 15 Mei 2001 , dari perkawinan antara WIWIK SAPTA HARIADI, SH. Dan MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram sejak diterima adanya salinan Penetapan ini.
4. Mengijinkan kepada Pejabat Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas khususnya mengenai Nama Pemohon : dari Nama : RAHMI DWI PHARDIANI menjadi Nama : MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA, sehingga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis: "... telah lahir MUHAMMAD CHANDRA HARIADI anak pertama jenis kelamin laki-laki dari suami istri WIWIK SAPTA HARIADI,SH. dan MADE DWI PHARDIANI SAPANTJA, ...",.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 191.000.00.- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin , tanggal **5 Agustus 2019** oleh kami : **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh : **IDA AYU NYOMAN CANDRI,SH..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

IDA AYU NYOMAN CANDRI,SH.

HAKIM,

TTD.

TENNY ERMA SURYATHI , SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Perincian biaya :

| | | | | |
|----|-------------|-------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK | | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | | Rp. | 65.000,- |
| 4. | PNBP | | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Sumpah | | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Redaksi | | Rp. | 10.000,- |
| 7. | Meterai | | Rp. | 6.000,- |
| | Jumlah | | Rp. | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Sesuai Asli :

Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram,

Plh.Panitera Muda Perdata

M.SUBARI,SH,

NIP. 19680910 199403 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)